



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1430 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 268/48/IV/2009, tanggal 28 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang sah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 3 (tiga) berturut-turut hingga sekarang Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon kembali membina rumah tangga namun Termohon menolak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak Juli 2016 hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXX, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj masing-masing tanggal 10 September 2019 dan 17 September 2019;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan keluarga dekat Pemohon yaitu sepupu Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan bernama SEPUPU dan telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/48/IV/2009, tanggal 28 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, saksi adalah sepupu Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Nenang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Termohon;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, saksi adalah tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Nenang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah perkara Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Penajam, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 268/48/IV/2009, tanggal 28 April 2009, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 April 2009, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 26 April 2009, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga yaitu sepupu Pemohon yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri dan pihak keluarga tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Termohon adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Termohon sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, artinya tidak semua pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangga harus berujung kepada terjadinya perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak mungkin dirukunkan kembali (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dengan demikian, maka Pemohon harus membuktikan bahwa pertengkaran yang didalilkannya itu adalah "*pertengkaran yang terjadi secara terus menerus*", adapun fakta "*tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga*" oleh karena fakta tersebut adalah fakta hukum/ bukan fakta peristiwa, maka fakta tersebut merupakan ranah kualifisir Hakim, sehingga Pemohon tidak dibebani untuk membuktikan fakta "*tidak mungkin rukun kembali dalam rumah tangga*" itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menunjuk keterangan kedua orang saksinya tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terbukti berada dalam kategori pertengkaran yang terjadi secara terus menerus karena pertengkaran tersebut masih terus berlanjut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil, dan dihubungkan pula dengan fakta gagalnya usaha Majelis Hakim agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, maka telah terbukti fakta bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa *"antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena jika seandainya pun penyebab pertengkaran itu tidak terbukti, hal itu tidaklah mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa *"antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali"*,. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak raj'i, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I.

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp **416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)